



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : APRIYON PRANATA bin YUSRI ZAIN panggilan DION;
2. Tempat lahir : Taluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat RT 001 RW 002 Desa Baringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANGGA ARDIWINATA bin ARISMAN panggilan ANGGA;
2. Tempat lahir : Sebrang Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebrang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan atas nama Terdakwa I Apriyon Pranata bin Yusri panggilan Dion dan Terdakwa II Angga Ardiwinata bin Arisman panggilan Angga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap atas nama Terdakwa I Apriyon Pranata bin Yusri panggilan Dion dan Terdakwa II Angga Ardiwinata bin Arisman panggilan Angga 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, Noka : MH1JM2114JK977539 Nosin : JM21E-1956;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, Noka : MH1JM2114JK977539 Nosin : JM21E-1956 atas nama Venny Alfriyani Siagian;
 - 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih Nomor Polisi BB 4253 RU;Dikembalikan kepada Saksi Rostati Khadijah Batu Bara;
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, Noka : MH1JFZ21XKK479672 Nosin : JFZ2E1479254;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, Noka : MH1JFZ21XKK479672 Nosin : JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi;

- 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BM 6141 AAL;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Afandi Martian;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK241690 Nosin : JFZ2E1243744;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, Noka : MH1JFZ218JK241690 Nosin : JFZ2E1243744 atas nama Ade Amri Saputra;

- 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam putih Nomor Polisi BH 3622 TW;

Dikembalikan kepada saksi Dedek Nabila Syakila;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, Noka : MH1JFZ219KK713123 Nosin : JFZ2E1711944;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, Noka : MH1JFZ219KK713123 Nosin : JFZ2E1711944 atas nama Devi Maylef Derita;

- 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BA 4709 WC;

Dikembalikan kepada saksi Sarmila olivia Kirani;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Apriyon Pranata bin Yusri Zain panggilan Dion bersama-sama dengan Terdakwa II Angga Ardiwinata bin Arisman panggilan Angga, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 22.45 WIB, hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB, hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 04.00 WIB dan hari Selasa tanggal 15 Februari 2022

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara pada tahun 2021 hingga pada tahun 2022, bertempat di halaman rumah kontrakan Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 02 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, di Kontrakan Mutiara Bunda Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, di halaman parkir Kos jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 08 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan di halaman parkir Wisma Pesona Muslim Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga berangkat dari Taluk Kuantan menuju Kota Padang Panjang dan tiba pada pukul 19.00 WIB, selanjutnya Terdakwa Dion duduk bersama Terdakwa Angga di Pangkalan Ojek daerah Bukit Surungan, selanjutnya pukul 20.00 WIB Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga pergi berjalan ke arah Jalan Bahder Johan. Sesampainya di depan Halaman Rumah kontrakan di Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa Dion melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Street warna hitam milik Saksi Ahmad Affandi Martian yang terparkir di depan halaman rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa Dion bersama Angga sempat duduk di atas sepeda motor tersebut. Lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa Angga berdiri di depan halaman rumah Kontrakan tersebut untuk mengawasi orang yang lewat dan saat keadaan sekitaran rumah kontrakan tersebut sepi Terdakwa Dion langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda Beat Street Hitam Nomor Polisi BM 6141 AAL dengan menggunakan Kunci T warna hitam yang sebelumnya Terdakwa Dion bawa bersama Terdakwa Angga dari Taluk Kuantan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street hitam Nomor Polisi BM 6141 AAL tersebut Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga langsung pergi pulang menuju Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa Dion yang nantinya akan Terdakwa Dion jual kembali;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga berangkat dari Taluk Kuantan menuju Kota Padang Panjang dan tiba pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga pergi menuju ke Jalan Abu Hanifah dan Terdakwa Dion melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709WC milik Saksi Sarmila Olivia Kirani terparkir di depan pagar Kontrakan Mutiara Bunda, selanjutnya karena melihat keadaan sepi Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga langsung menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa Dion langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah Terdakwa Dion dan Terdakwa Angga bawa dari daerah Taluk Kuantan. Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa Dion hidupkan bersama dengan Terdakwa Angga langsung pergi kembali pulang ke daerah Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa Dion untuk diamankan dan nantinya akan Terdakwa Dion jual untuk dapat dibagi hasilnya bersama Terdakwa Angga;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga berangkat dari Simpang Panam Pekanbaru menuju Kota Padang Panjang dan tiba pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa Dion Bersama Terdakwa Angga pergi berjalan menuju kos kosan yang berada di sekitaran Kampus ISI padang Panjang. Sesampainya di belakang kampus ISI Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga melihat satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman Parkiran Kos, pada saat itu Terdakwa Dion sempat bertemu dengan salah satu anak kos yang tinggal di Kos tersebut dan sempat saling menyapa, karena melihat salah satu anak kos tersebut Terdakwa Dion langsung melewati kos tersebut sambil mengawasi anak kos tersebut sudah masuk ke dalam rumah kos, lalu Terdakwa Dion langsung berbalik ke belakang dan masuk ke dalam halaman parkiran kos dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU milik Saksi Rostati Khadijah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara dengan menggunakan kunci T warna hitam yang sebelumnya Terdakwa Dion bawa bersama Terdakwa Angga dari daerah Taluk Kuantan, sedangkan Terdakwa Angga menunggu dan mengawasi dari luar pagar kos tersebut. Setelah, mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga langsung kembali pulang dan pergi menuju daerah Taluk Kuantan dan membawanya ke rumah Terdakwa Dion yang nantinya akan kembali Terdakwa Dion jual dan hasilnya akan Terdakwa Dion dibagi dua dengan Terdakwa Angga;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga berangkat dari Batusangkar menuju Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor dan tiba pada pukul 18.00 WIB, selanjutnya Terdakwa Dion bersama Terdakwa Angga pergi mengelilingi pasar Padang Panjang dan sempat melewati Wisma Pesona Muslim dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman parkir bawah Wisma Pesona Muslim tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa Dion dan Terdakwa Angga kembali menuju Wisma Pesona Muslim, karena merasa situasi sepi dan aman selanjutnya Terdakwa Dion langsung pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW milik Saksi Dedek Nabila Syakila yang terparkir di Parkiran bawah Wisma Pesona Muslim dengan menggunakan Kunci T yang sebelumnya sudah Terdakwa Dion bawa, sedangkan Terdakwa ANGGA menunggu Terdakwa di tepi jalan di depan Wisma Pesona Muslim di atas sepeda motor yang sudah mereka bawa sebelumnya sambil memantau apakah ada orang sekitaran yang melintasi Wisma Pesona Muslim tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tersebut Terdakwa Dion dan Terdakwa Angga langsung pergi menuju daerah Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Dion untuk Terdakwa Dion jual kembali dan hasilnya akan Terdakwa Dion bagi dengan Terdakwa Angga;
- Bahwa kunci T yang Para Terdakwa pergunakan untuk mengambil keempat sepeda motor tersebut telah disita oleh pihak kepolisian Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil atau membawa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut kepada para pemiliknya;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/tali darah dengan pemilik ke 4 (empat) sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut terhadap pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BM 6141 AAL milik Saksi Ahmad Affandi Martian mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terhadap pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BA 4709 WC milik Saksi Sarmila Olivia mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Terhadap pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BB 4253 RU milik Saksi Rostati Khadijah Batu Bara mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan terhadap pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna hitam Nomor Polisi BH 3622 TW milik Saksi Dedek Nabila mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-3 dan ke-4 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Affandi Martian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di pekarangan kos Saksi yang beralamat di Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL;
 - Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Anna Fithra Rahimmi yang merupakan kakak sepupu Saksi namun sehari-harinya Saksi gunakan untuk kuliah;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB sepulangnya Saksi dari Shalat Jumat, Saksi memarkirkan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



sepeda motornya di pekarangan kos Saksi yang beralamat di Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 22.45 WIB, pada saat Saksi dan teman Saksi yang bernama Muhammad Arif akan pergi keluar untuk membeli makanan, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor sebelumnya. Lalu Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar kos Saksi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Setelah itu, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Panjang;

- Bahwa pekarangan rumah kos Saksi tidak memiliki pagar tapi terdapat batas pekarangan antara rumah kos Saksi dengan rumah di sebelahnya;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi telah mengunci sepeda motor tersebut tapi tidak menutup pelindung kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan, kaca spion dan plat nomor sepeda motor Saksi sudah tidak ada, serta kunci kontak sepeda motornya sudah diganti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL atas nama Anna Fithra Rahimmi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sarmila Olivia Kirani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di pekarangan kontrakan Saksi di Kontrakan Mutiara Bunda yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;



- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Devi Maylef Derita yang merupakan kakak kandung Saksi namun sehari-harinya Saksi gunakan untuk alat transportasi dan untuk keperluan perkuliahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB sepulanganya Saksi dari Pariaman bersama teman Saksi yang bernama Aznah Dwita Sari, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di depan pagar rumah kontrakan Saksi yang berada di Kontrakan Mutiara Bunda yang terletak di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian Saksi bersama dengan Saudari Aznah Dwita Sari masuk ke dalam rumah. Lalu sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi hendak keluar rumah untuk membeli makanan, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi di tempat Saksi parkirkan sebelumnya. Setelah itu, Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar kontrakan Saksi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Kemudian, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa rumah kontrakan Saksi memiliki pagar tapi Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di luar pagar;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi telah mengunci sepeda motor tersebut tapi tidak menutup pelindung kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan, kaca spion, plat nomor, dan tutup knalpot sepeda motor Saksi sudah tidak ada, serta ban belakang dan kunci kontak sepeda motornya sudah diganti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC atas nama Devi Maylef Derita, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rostati Khadijah Batu Bara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di parkiran kos Saksi yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Venny Alfriyani Siagian yang merupakan ibu kandung Saksi namun sehari-harinya Saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk pergi ke kampus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi akan pergi ke kampus, Saksi melihat sepeda motor Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di parkiran kos Saksi yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sudah tidak ada lagi di parkiran tersebut. Kemudian, Saksi mencari sepeda motor Saksi tersebut di sekitar kos namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian, Saksi berangkat ke kampus dan sesampainya di kampus, Saksi menghubungi ibu kos Saksi yang bernama Nora untuk memberitahukan bahwasanya sepeda motor Saksi yang diparkirkan di parkiran kos hilang. Kemudian Saudari Nora langsung mengecek rekaman CCTV dan melihat 2 (dua) orang laki-laki telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi dan Saudari Nora melihat rekaman CCTV kos tersebut dan dari rekaman CCTV kos yang Saksi lihat, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara salah seorang Terdakwa memasukkan sesuatu ke lubang kunci sepeda motor kemudian memutar kuncinya dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan satu orang Terdakwa lainnya menunggu di depan pagar;
- Bahwa dari rekaman CCTV kos tersebut, wajah pelaku tidak terlihat terlalu jelas namun teman kos Saksi yang bernama Jaenetha Fathiatur Rahmah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



melihat Para Terdakwa di sekitar kos Saksi pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa kos Saksi memiliki pagar akan tetapi pagarnya tidak dikunci dikarenakan banyak anak kos yang keluar masuk;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi telah mengunci sepeda motor tersebut tapi tidak menutup pelindung kontak;
- Bahwa pada saat ditemukan, kaca spion dan plat nomor sepeda motor Saksi sudah tidak ada, joknya robek serta kunci kontak sepeda motornya sudah diganti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU atas nama Venny Alfriyani Siagian, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dedek Nabila Syakila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di pekarangan kos Saksi yang berada di Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Ade Amri Saputra yang merupakan pemilik pertama motor tersebut namun setelah dibeli oleh ibu Saksi pada tahun 2018 sepeda motor tersebut belum dibaliknamakan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB sepulangnya Saksi dari bekerja di Lemurian Cafe, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi di parkir kos Saksi yang berada di Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno



Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, pada saat teman Saksi yang bernama Esterina Elanda ingin meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi bekerja, Saudari Esterina Elanda memberitahu Saksi bahwasanya sepeda motor Saksi tidak ada di parkiran kos tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saudari Esterina Elanda mencari sepeda motor Saksi tersebut di sekitar kos akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Kos Saksi. Lalu Ibu Kos Saksi langsung melihat rekaman CCTV kos dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara salah seorang Terdakwa masuk ke pekarangan kos dan mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan satu orang Terdakwa lainnya menunggu di depan pagar. Setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi telah mengunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa kos Saksi memiliki pagar akan tetapi pada saat kejadian pagarnya tidak ditutup;
- Bahwa pada saat ditemukan, plat nomor sepeda motor Saksi sudah tidak ada, sedangkan jok dan stang sepeda motor sudah diganti;
- Bahwa sepeda motor tersebut, Saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk pergi kuliah dan bekerja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW atas nama Ade Amri Saputra, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Nana Efrigoly di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Irvandi Ramadhan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jorong Simawang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang berada di Polres Tanah Datar, Saksi menerima laporan dari warga bahwasanya ada 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal yang telah diamankan karena akan melakukan pencurian boneka di Jorong Simawang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke TKP bersama tim opsnel lainnya. Setiba di Jorong Simawang tersebut sekira pukul 06.30 WIB bersama tim opsnel lainnya Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Irvandi Ramadhan. Selanjutnya Saksi membawa Para Terdakwa bersama dengan Irvandi Ramadhan ke Polres Tanah Datar beserta 2 (dua) sepeda motor yang mereka pakai. Sesampainya di kantor, pada saat dimintai keterangan, Para Terdakwa dan Irvandi Ramadhan mengakui bahwasanya sepeda motor yang mereka gunakan merupakan hasil curian, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor KLX diambil di daerah Padang Panjang dan 1 (satu) unit Honda Beat di ambil di daerah Sawahlunto. Selanjutnya Saksi langsung berkoordinasi dengan Tim Opsnel Polres Padang Panjang dan menyampaikan bahwasanya Saksi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil di daerah Padang Panjang. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Para Terdakwa bersama dengan Irvandi Ramadhan dan mereka mengakui bahwasanya telah mengambil sepeda motor di Padang Panjang sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 4 (empat) sepeda motor tersebut, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut diambil di daerah Padang Panjang dengan menggunakan kunci T tanpa seizin dari para pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, 4 (empat) sepeda motor yang telah mereka ambil di daerah Padang Panjang tersebut dibawa ke daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Apriyon Pranata di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di daerah Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL yang diparkir di pekarangan kos yang beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC yang diparkir di kontrakan Mutiara Bunda di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU yang diparkir di parkir kos yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW yang diparkir di parkir Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Teluk Kuantan menuju Kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 19.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II duduk di Pangkalan Ojek di daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki ke arah Jalan Bahder Johan Kelurahan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Surungan. Sesampainya di suatu rumah kos yang berada di Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL terparkir di pekarangan rumah tersebut. Selanjutnya setelah memastikan kondisi sepi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;

– Bahwa pada kejadian kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Teluk Kuantan menuju Kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 05.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki ke Pangkalan Ojek di daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidur disana sampai dengan pukul 11.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan ke arah Pasar Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lalu Terdakwa pergi ke arah kampus ISI Padang Panjang namun tidak menemukan sepeda motor yang akan diambil. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan ke arah Jalan Abu Hanifah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC terparkir di depan pagar kontrakan Mutiara Bunda yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang. Selanjutnya setelah memastikan kondisi sepi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;

– Bahwa pada kejadian ketiga, awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Simpang Panam Pekanbaru menuju Kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 03.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki ke daerah kos yang berada di sekitar kampus ISI Padang Panjang. Kemudian, Terdakwa dan Terdakwa II berjalan melewati sebuah kos yang berada di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang dan disana Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU sedang terparkir di parkiran kos tersebut. Namun pada saat Terdakwa akan mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang tinggal di kos tersebut.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Kemudian, setelah perempuan tersebut masuk ke dalam kos, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;

- Bahwa pada kejadian keempat, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Batusangkar menuju kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 18.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi mengelilingi Pasar Kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan melewati Wisma Pesona Muslim yang berada di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Pada saat melewati Wisma Pesona Muslim tersebut, Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di parkiran bawah Wisma Pesona Muslim tersebut. Kemudian, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II kembali ke Wisma Pesona Muslim tersebut dan setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu memasukkan anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya ke arah kanan sampai sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa kunci Y yang Para Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibawa dari Teluk Kuantan;
- Bahwa keempat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa ambil dari suatu pekarangan rumah yang pagarnya terbuka;
- Bahwa keempat sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang berada di Teluk Kuantan yang rencananya sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uangnya akan dibagi 2 (dua) untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi sepeda motor tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Angga Ardiwinata di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di daerah Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL yang diparkir di pekarangan kos yang beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC yang diparkir di kontrakan Mutiara Bunda di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU yang diparkir di parkir kos yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW yang diparkir di parkir Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berangkat dari Teluk Kuantan menuju Kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 19.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I duduk di Pangkalan Ojek di daerah Bukit Surungan Kota

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berjalan kaki ke arah Jalan Bahder Johan Kelurahan Bukit Surungan. Sesampainya di suatu rumah kos yang berada di Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL terparkir di pekarangan rumah tersebut. Selanjutnya setelah memastikan kondisi sepi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;

- Bahwa pada kejadian kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berangkat dari Teluk Kuantan menuju Kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 05.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berjalan kaki ke Pangkalan Ojek di daerah Bukit Surungan Kota Padang Panjang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I tidur disana sampai dengan pukul 11.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berjalan ke arah Pasar Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lalu Terdakwa pergi ke arah kampus ISI Padang Panjang namun tidak menemukan sepeda motor yang akan diambil. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berjalan ke arah Jalan Abu Hanifah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC terparkir di depan pagar kontrakan Mutiara Bunda yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang. Selanjutnya setelah memastikan kondisi sepi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;
- Bahwa pada kejadian ketiga, awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berangkat dari Simpang Panam Pekanbaru menuju Kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 03.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berjalan kaki ke daerah kos yang berada di sekitar kampus ISI Padang Panjang. Kemudian, Terdakwa dan Terdakwa I berjalan melewati sebuah kos yang berada di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang dan disana Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU sedang terparkir di parkiran kos tersebut.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I akan mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I bertemu dengan seorang perempuan yang tinggal di kos tersebut. Kemudian, setelah perempuan tersebut masuk ke dalam kos, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;

- Bahwa pada kejadian keempat, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berangkat dari Batusangkar menuju kota Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 18.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pergi mengelilingi Pasar Kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan melewati Wisma Pesona Muslim yang berada di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Pada saat melewati Wisma Pesona Muslim tersebut, Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di parkiran bawah Wisma Pesona Muslim tersebut. Kemudian, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I kembali ke Wisma Pesona Muslim tersebut dan setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tersebut dan membawanya pulang ke daerah Teluk Kuantan;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu memasukkan anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya ke arah kanan sampai sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa kunci Y yang Para Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibawa dari Teluk Kuantan;
- Bahwa keempat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa ambil dari suatu pekarangan rumah yang pagarnya terbuka;
- Bahwa keempat sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa I yang berada di Teluk Kuantan yang rencananya sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uangnya akan dibagi 2 (dua)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi sepeda motor tersebut belum ada yang terjual;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemiliknya;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744;
- e. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956835 atas nama Venny Alfriyani Siagian;
- f. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956835 atas nama Venny Alfriyani Siagian;
- g. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi;
- h. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi;
- i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744 atas nama Ade Amri Saputra;

- j. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi;
- k. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944 atas nama Devi Maylef Derita;
- l. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944 atas nama Devi Maylef Derita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 10 Mei 2022 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di daerah Padang Panjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL atas nama Anna Fithra Rahimmi milik Saksi Ahmad Affandi Martian yang diparkir di pekarangan kos yang beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC atas nama Devi Maylef Derita milik Saksi Sarmila Olivia Kirani yang diparkir di depan pagar

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Mutiara Bunda di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU atas nama Venny Alfriyani Siagian milik Saksi Rostati Khadijah Batu Bara yang diparkir di parkiran kos yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW atas nama Ade Amri Saputra milik Saksi Dedek Nabila Syakila yang diparkir di parkiran Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I masuk ke pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu memasukkan anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya ke arah kanan sampai sepeda motor tersebut menyala lalu membawa pergi sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa kunci Y yang Para Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibawa dari Teluk Kuantan;
- Bahwa keempat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa ambil dari suatu pekarangan rumah yang pagarnya terbuka;
- Bahwa keempat sepeda motor yang telah Para Terdakwa ambil tersebut, dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah Terdakwa I yang berada di Teluk Kuantan yang rencananya sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unitnya. Kemudian uang hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi sampai dengan Para ditangkap keempat sepeda motor tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ahmad Affandi Martian mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Sarmila Olivia Kirani mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah), Saksi Rostati Khadijah Batu Bara mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Dedek Nabila Syakila mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama Apriyon Pranata bin Yusri Zain panggilan Dion dan Angga Ardiwinata bin Arisman panggilan Angga, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di daerah Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL atas nama Anna Fithra Rahimmi milik Saksi Ahmad Affandi Martian yang diparkir di pekarangan kos yang beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC atas nama Devi Maylef Derita milik Saksi Sarmila Olivia Kirani yang diparkir di depan pagar kontrakan Mutiara Bunda di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU atas nama Venny Alfriyani Siagian milik Saksi Rostati Khadijah Batu Bara yang diparkir di parkiran kos yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW atas nama Ade Amri Saputra milik Saksi Dedek Nabila Syakila yang diparkir di parkiran Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I masuk ke pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu memasukkan anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya ke arah kanan sampai sepeda motor tersebut menyala lalu membawa pergi sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar;

Menimbang, bahwa keempat sepeda motor yang telah Para Terdakwa ambil tersebut, dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah Terdakwa I yang berada di Teluk Kuantan yang rencananya sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unitnya. Kemudian uang hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan tetapi sampai dengan Para ditangkap keempat sepeda motor tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Ahmad Affandi Martian mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Sarmila Olivia Kirani mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Saksi Rostati Khadijah Batu Bara mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Dedek Nabila Syakila mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasanya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW, yang seluruhnya adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Ahmad Affandi Martian, Saksi Sarmila Olivia Kirani, Saksi Rostati Khadijah Batu Bara, dan Saksi Dedek Nabila Syakila yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari para pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan



apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di daerah Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL atas nama Anna Fithra Rahimmi milik Saksi Ahmad Affandi Martian yang diparkir di pekarangan kos yang beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC atas nama Devi Maylef Derita milik Saksi Sarmila Olivia Kirani yang diparkir di depan pagar kontrakan Mutiara Bunda di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU atas nama Venny Alfriyani Siagian milik Saksi Rostati Khadijah Batu Bara yang diparkir di parkiran kos yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW atas nama Ade Amri Saputra milik Saksi Dedek Nabila Syakila yang diparkir di parkiran Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 21.00 WIB, pukul 18.00 WIB, dan pukul 04.00 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kota Padang Panjang terbenam sekira pukul 18.00 WIB dan terbit sekira pukul 05.56 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil keempat sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I masuk ke pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu memasukkan anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya ke arah kanan sampai sepeda motor tersebut menyala lalu membawa pergi sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL milik

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Saksi Ahmad Affandi Martian, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC milik Saksi Sarmila Olivia Kirani, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU milik Saksi Rostati Khadijah Batu Bara, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW milik Saksi Dedek Nabila Syakila tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Y, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara keduanya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL milik Saksi Ahmad Affandi Martian, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC milik Saksi Sarmila Olivia Kirani, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU milik Saksi Rostati Khadijah Batu Bara, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW milik Saksi Dedek Nabila Syakila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan yang dikenal dengan nama *Concursus Realis* atau *Meerdaadse samenloop*, yang berarti jika seorang dituntut karena melakukan beberapa perbuatan yang tiap perbuatan berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana kemudian pelaku melakukan perbuatan-perbuatan pidananya dalam waktu yang berbeda antara perbuatan satu dengan lainnya serta atas seluruh perbuatan yang didakwakan kepada si pelaku belum dijatuhkan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengadilan, maka hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di daerah Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL atas nama Anna Fithra Rahimmi milik Saksi Ahmad Affandi Martian yang diparkir di pekarangan kos yang beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 04 RT 002 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC atas nama Devi Maylef Derita milik Saksi Sarmila Olivia Kirani yang diparkir di depan pagar kontrakan Mutiara Bunda di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU atas nama Venny Alfriyani Siagian milik Saksi Rostati Khadijah Batu Bara yang diparkir di parkiran kos yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Nomor 37 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW atas nama Ade Amri Saputra milik Saksi Dedek Nabila Syakila yang diparkir di parkiran Wisma Pesona Muslim yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 70 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan perbuatannya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yakni pertama pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, kedua pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, dan keempat pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi, yang merupakan kepunyaan Saksi Ahmad Affandi Martian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Affandi Martian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944 atas nama Devi Maylef Derita, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944 atas nama Devi Maylef Derita, yang merupakan kepunyaan Saksi Sarmila Olivia Kirani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sarmila Olivia Kirani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956835 atas nama Venny Alfriyani Siagian, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956835 atas nama Venny Alfriyani Siagian, yang merupakan kepunyaan Saksi Rostati Khadijah Batu Bara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rostati Khadijah Batu Bara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744 atas nama Ade Amri Saputra, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744 atas nama Ade Amri Saputra, yang merupakan kepunyaan Saksi Dedek Nabila Syakila, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dedek Nabila Syakila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I APRIYON PRANATA bin YUSRI ZAIN panggilan DION dan Terdakwa II ANGGA ARDIWINATA bin ARISMAN panggilan ANGGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254;
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi;
 - c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6141 AAL tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ21XKK479672 nomor mesin JFZ2E1479254 atas nama Fithra Rahimmi;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Affandi Martian;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944;
- e. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944 atas nama Devi Maylef Derita;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4709 WC tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ219KK713123 nomor mesin JFZ2E1711944 atas nama Devi Maylef Derita;

Dikembalikan kepada Saksi Sarmila Olivia Kirani;

g. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956;

h. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956835 atas nama Venny Alfriyani Siagian;

i. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat merah putih dengan Nomor Polisi BB 4253 RU tahun 2018, nomor rangka MH1JM2114JK977539 nomor mesin JM21E-1956835 atas nama Venny Alfriyani Siagian;

Dikembalikan kepada Saksi Rostati Khadijah Batu Bara;

j. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744;

k. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744 atas nama Ade Amri Saputra;

l. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3622 TW tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ218JK241690 nomor mesin JFZ2E1243744 atas nama Ade Amri Saputra;

Dikembalikan kepada Saksi Dedek Nabila Syakila;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., dan Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mutiara Sandhy Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.